

Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong

Ummi Kulsum¹, Tamimah²

Program Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
Patereman Modung Bangkalan, 69166 Madura Jawa Timur Indonesia

***Abstract:** This study illustrates the number of cases of investment that duplicates the websites of entities that have permission so that it is as if the website officially belongs to the entity that has permission. Therefore, one way that prospective investors avoid the existence of investment bodong is that prospective investors must know whether the company has been registered with the Financial Services Authority (OJK) or not? Therefore, this study aims to look at sharia investment options in an effort to avoid investment bodong. This research is a literature study and a type of qualitative descriptive research. Qualitative descriptive is a data in the form of words, images and not numbers. This is due to the application of qualitative methods. In addition, all the data collected is likely to be the key to what has been researched. Thus, the research report will contain citations and data collection to give an idea of the presentation of the report. The result of this research is that there are five sharia investment options that have been registered with OJK, so that we avoid investments, including: Sharia Stock Investment, Sharia Mutual Fund Investment, Sharia Deposit, Retail Sukuk and Gold. This research uses qualitative descriptive methods.*

***Keywords:** Sharia Investment, Alternative, Bodong Investment*

***Paper type:** Research paper*

****Corresponding author:** ummi@stebiangkalan.ac.id*

Received: 30 November 2021, ; Accepted: 03 Desember 2021; Published: Desember 2021

***Cite this document:** Ummi Kulsum & Tamimah. (2021). Instrumen-instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 6(02), 116-136.*

Abstrak: Studi ini menggambarkan banyaknya kasus investasi bodong yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. Maka dari itu salah satu cara agar para calon investor terhindar dari adanya investasi bodong ialah para calon investor harus mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pilihan investasi syariah dalam upaya menghindari investasi bodong. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah sebuah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah pernah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa instrumen investasi syariah yang sudah terdaftar di OJK, sehingga kita terhindar dari investas bodong, diantaranya: Investasi Saham Syariah, Investasi Reksa Dana Syariah, Deposito Syariah, Sukuk Ritel dan Emas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kata kunci: Investasi Syariah, Alternatif, Investasi Bodong

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan dalam Islam, karna dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan dapat memberi keuntungan bagi para investor tersebut (HR, 2009). Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mendapatkan sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah Investasi biasanya berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real seperti investasi pada tanah, bangunan, mesin dan emas. Dan bisa juga pada aset finansial seperti saham, obligasi dan deposito. Hal ini merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan (Tandelilin, 2010).

Kegiatan investasi tentu saja memiliki peranan penting, peranan tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan berdampak pada meningkatnya permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Nizar, Hamzah, & Syahnur, 2013).

Investasi merupakan kegiatan muamalah, maka berlakulah kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga agar semua pihak menghindari tidak saling menzalimi satu sama lain dan menjaga hak satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik itu dari sisi objek, tujuan, proses, dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan dal Islam. Apalagi seperti zaman sekarang maraknya kasus investasi yang mengandung unsur penipuan (investasi bodong) yang telah banyak terjadi di Indonesia (Pardiansyah, 2017). Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 99 investasi bodong tak berizin dan tentunya investasi ini berbahaya bagi masyarakat. Investasi bodong ini memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk

menipu dengan cara iming-iming pemberian keuntungan yang tinggi dan tak wajar (CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya/2>, diakses pada 18 Juni 2021, Pukul 10.40 WIB).

Berita harian online CNBC Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya/2>, diakses pada 18 Juni 2021, Pukul 10.40 WIB) menjelaskan kembali, Satgas Waspada Investasi (SWI) mengungkapkan investasi bodong ini sering kali menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. Dari 99 entitas tersebut, terdapat 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, 2 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya. Berikut daftar 99 entitas yang dihentikan Satgas Waspada Investasi (SWI).

Lampiran II Juni
Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
1.	Maxwin/Belibisnis.com	Pendidikan Bisnis, konsultan Bisnis, investasi uang tanpa izin
2.	Nanonetwork (Fingo Indonesia)	Perdagangan <i>online</i> tanpa izin dengan skema <i>multi level marketing</i>
3.	Hijrah Mulia Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan skema <i>multi level marketing</i> atau <i>moneygame</i> dengan janji keuntungan Rp50.000-Rp2.000.000 (lima puluh ribu hingga satu juta rupiah) per hari
4.	Building The Dream (BTD)	Penawaran investasi tanpa izin
5.	Komunitas Cerdas Finansial (KCFS)	Penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin
6.	Taawun	Penawaran jasa pelunasan utang tanpa izin
7.	Asia Dynasty/PT Asia Dynasty Sejahtera/Koperasi Asia Dynasty Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan imbal hasil yang tetap (investasi uang)
8.	PT Future View Tech (VTube)	Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000-Rp70.000.000 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan
9.	Attonbank	Investasi uang tanpa izin
10.	Cryptomiracles	Investasi uang tanpa izin dengan modus <i>crypto asset</i> dan imbal hasil lima belas persen per bulan
11.	Btcindochanger.net	Perdagangan <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil 20-50% (dua puluh hingga lima puluh persen) per hari
12.	PRIMZ	Perdagangan <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil 0,12-0,33% (nol koma dua belas hingga nol koma tiga puluh tiga persen) per hari
13.	E-Dinar Coin Gold (PT Indragiri Digital Aset Indonesia)	Perdagangan berjangka atau <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil tetap
14.	Huobi Indonesia	Perdagangan berjangka atau <i>crypto exchanger</i> tanpa izin
15.	Twintrend	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
16.	Agea (https://www.ageajinrong.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
17.	Alpari (https://www.alparitrader.com/ dan https://alpari-finance.com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
18.	AM Globe Services Limited (https://www.ambroker.com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
19.	Amana Capital Ltd (https://www.amanacapital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
20.	Amenda Markets (https://amendafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
21.	Anzo Capital Limited (https://anzocapital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
22.	Aronex Corp (https://www.oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
23.	AT Global Markets Limited (https://www.atgmforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
24.	AVA Trade EU Ltd (https://www.avapartner.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
25.	Axi Trader (https://www.axi.group/id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
26.	Benor Capital Ltd (https://global.triomarkets.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
27.	Binomo (https://binomoweb.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
28.	Bullishfx (http://www.bullishfx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
29.	E-Global Trade & Finance Group, Inc (https://www.forex4void.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
30.	Exness (https://www.promotion-exness.com/ dan https://www.exness-888.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
31.	FBS (https://fbsidn.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
32.	FirewoodFX Global Markets (https://www.fwnets.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
33.	FXCL (http://fxclearingcent.blogspot.com/ dan https://www.fxclmarkets.org/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
34.	FXOptimax (https://www.fxoptimax-indonesia.com dan https://www.fxoptimaxid.net)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
35.	FXPrimus Group (https://fxprimusindo.com dan https://www.fxprimusidn.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
36.	FXTM (https://www.fxtmid.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
37.	Hector Trade (https://hectortrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
38.	HotForex (https://www.hfindonesia.com/ dan https://www.hfmtrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
39.	Iko Global Ltd (https://www.ikofx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
40.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
41.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
42.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
43.	Landprime Ltd (https://www.land-fx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
44.	Lego Market (https://legoforex.co)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
45.	Lite Forex Investments Ltd (https://id-liteforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
46.	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
47.	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
48.	Octafx (https://www.yuprofx.com , https://www.octamarkets.org/ , https://octafxglobal.com/ , http://www.octa-fx.top/ , http://www.octafxrebate.com/ , http://octafxindonesia.com/ , https://octafxindo.info/ , https://www.octajava.com/ , https://www.octafxpro.com/ , https://www.octafxjakarta.com/ , http://www.octaforexindonesia.com/ , https://www.octafx.id , https://www.octafx.support/ , https://www.octafxidn.com/ , https://www.forexcopyoctafx.com/ , http://octafx.investments , https://octafx.live , https://www.octajava.org)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
49.	Premax Capital Ltd (https://fxpremax.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
50.	PrimeXBT Trading Services Ltd (https://primexbt.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
51.	RoboForex Limited (https://www.robo-indonesia.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
52.	TIO Markets Limited (https://tiomarkets.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
53.	XM Global Limited (https://www.xm-asian.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
54.	XSocio Markets Limited (https://xsocio.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
55.	Yadix (https://www.yadix.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
56.	ZT Market Limited (https://zentrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
57.	AVA Trade (https://www.avatrade.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
58.	ATFX (https://www.atfx.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
59.	InstaForex Partner (Rebate) (https://newprimafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
60.	GMIEDGE FX (https://gmiedgefz.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
61.	Salmamarket (https://www.salmamarket.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
62.	Tradestoind (https://tradestoind.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
63.	Garuda Investasi (https://www.garudavest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
64.	PT. INVESTASI TAMA (https://www.investasitama.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
65.	Tukar Duit (http://www.tukarduit.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
66.	Insta Forex (http://familyinstafx.co.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
67.	Euromax (https://www.euromax.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
68.	Oke Fx (https://www.okefx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
69.	BFX Rebate (https://bfxrebate.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
70.	Alpari Trading (https://www.alparitrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
71.	FBS (https://id-fbs.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
72.	Olymtrade (https://i-olytrade.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
73.	InspiraFx (https://inspirafx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
74.	IDS Kapital Ltd (https://idskapital.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
75.	BD Swiss (https://www.bdswiss.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
76.	Insta Forex (https://proifx.net/ , https://ifx.money/ , http://www.gopundi.com/ , https://www.instafxdeal.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
77.	FXOpen (https://www.tradefxid.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
78.	Weltrade (https://weltrade.online/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
79.	MRG Premiere (https://mrgpremieretrade.net/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
80.	MRG Trade (https://www.mrgforex.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
81.	Tickmill (https://www.tickmill.sc/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
82.	Golden Fx (www.golden-fx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
83.	Just Forex (https://justforexid.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
84.	Salma Markets (www.salmamarkets.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
85.	Merit Forex (www.meritforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
86.	Seputar Forex (https://www.seputarforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
87.	XM Global (https://www.xmworldwide.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
88.	Exness (https://www.exness.markets)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
89.	Alvexo (https://www.alvexo.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
90.	Squared Financial (https://squaredfinancial.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
91.	Libertex (https://libertex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
92.	Aetos Capital Group (https://www.aetoscg.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
93.	Just2Trade (https://just2trade.online)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
94.	Skilling (https://skilling.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
95.	Oinvest (https://ip-oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
96.	Investing (https://www.investing.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
97.	Europe Fx (https://europefx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
98.	Trading.Com (https://www.trading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
99.	NBH Markets (https://nbhm.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

Salah satu cara agar para calon investor terhindar dari adanya investasi bodong ialah para calon investor harus mengetahui apakah perusahaan (calon tempat penanam modal) tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen dan terintegrasi untuk menjalankan fungsi dan tugas, atau wewenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor Lembaga Pembiayaan, Perasuransian, Pasar Modal, dan lembaga keuangan lainnya yang berawal dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Yang mana hal ini sebenarnya bentuk pengalihan, yang sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ialah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap investasi bodong guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Bakhri, et. al., 2019).

Berdasarkan maraknya kasus investasi bodong dan entitas yang mengatas namakan investasi, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan disaat tren kondisi perekonomian sedang melemah seperti saat ini. Disinilah Islam hadir dengan membawa ajaran *rahmatan lial-‘alamīn* (rahmat bagi seluruh alam) dengan memberikan panduan

prinsip syariah serta upaya dalam berinvestasi dan pilihan-pilihan investasi syariah yang dapat terselamatkan dari investasi bodong dan tentunya tetap mendapatkan keuntungan sebagaimana tujuan dari investasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Reseach* atau penelitian kepustakaan. Yang mana fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas mengenai instrumen investasi sebagai alternatif investasi bodong. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, data-data yang diambil yakni data primer dan data sekunder. Data primer ialah data langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data. Sedangkan data sekunder ialah data yang telah diambil dan dikumpulkan dari pihak luar. Karna sumber utama kebolehan dan sangat dianjurkan untuk melakukan kegiatan investtasi ialah al-Qur'an. Maka data primer dari penelitian ini ialah al-Qur'an dan dikuatkan dengan adanya Fatwa MUI serta ijin dari OJK. Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini ialah tulisan-tulisan atau karya dari para pakar ekonomi Islam, baik itu hasil penelitian maupun konseptual.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut nantinya akan di analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Bentuk teknik dalam analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ialah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data tersebut (Siyoto & (Sodik, 2015). Deskriptif kualitatif ialah sebuah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah pernah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Investasi

Investasi dalam baha Arab *istahmara* yang artinya ialah menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Pardiansyah, 2017). Sedangkan dalam bahasa Inggris investasi berasal dari kata *investment* yang kata dasarnya *invest*. Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 2010). Menurut Jogiyanto, investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi masa sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2003).

Berdasarkan pengertian investasi di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu kegiatan penundaan konsumsi atau penanaman modal pada masa sekarang dalam jumlah tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Ahmad Rodoni (2009), ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, diantara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Setiap orang pasti menginginkan taraf hidup yang lebih baik atau setiap perusahaan pasti menginginkan memajukan perusahaanya di masa yang akan datang, oleh sebab itu mereka melakukan investasi dengan tujuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi seseorang atau perusahaan dapat menghindarkan kekayaannya atau hartanya dari kemerosotan nilai karna adanya inflasi.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak, salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi ialah fasilitas pajak yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.

Bisnis merupakan suatu tindakan pengambilan resiko, karna resiko selalu terdapa dalam aktivitas ekonomi manusia. Dimana pengertian dari resiko sendiri ialah suatu penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang dicapai. Berikut ini beberapa jenis resiko yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan oleh para investor sebelum melakukan investasi, diantara lain (Halim, 2015)

- a. *Business risk* (resiko bisnis), ialah resiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.
- b. *Liquidity risk* (resiko likuiditas), resiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang tidak terlalu besar.
- c. *Interest rate risk* (risiko tingkat bunga), ialah suatu risiko yang timbul diakibatkan oleh adanya perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar, biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal.
- d. *Market risk* (risiko pasar), ialah resiko yang timbul karna diakibatkan oleh kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Ketika *security market index* meningkat secara terus menerus selama jangka waktu tertentu, *trend* yang menaik ini disebut *bull market*. Sebaliknya, ketika *security market index* menurun secara terus menerus selama jangka waktu tertentu, maka *trend* yang menurun ini disebut *bear market*. Dengan *bull market* dan *bear market* ini cenderung mempengaruhi semua saham secara sistematis, sehingga *return* pasar menjadi *fluktuatif*.
- e. *Purchasing power-risk* (resiko daya beli), ialah suatu resiko yang timbul akibat pengaruh tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. Sehingga nilai pendapatan akan lebih kecil.
- f. Resiko mata uang (*currency risk*), merupakan resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik (misalnya rupiah) dengan mata uang negara lain (misalnya dolar Amerika).

Investor menempatkan dananya dalam berdua jenis investasi, diantaranya ialah (Halim, 2015):

- a. Investasi pada *real assets* ialah investasi yang dilakukan pada aset berwujud fisik seperti: tanah, properti, emas dan lain sebagainya.
- b. Investasi pada *financial assets* ialah intervestasi yang dilakukan pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya seperti: pasar modal (Reksadana, Obligasi, saham dsb) dan Pasar uang (SPBU, treasury bills, commercial paper, dsb)

Pendapat Scheller yang dituangkan oleh Rich dalam Bukunya "*The Knowledge Cycle; Trichotomy*", dalam Islam, investasi merupakan salah satu ajaran dalam konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* (ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi). Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual. Hal ini dikarenakan hal tersebut menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya setiap muslim

sangat dianjurkan untuk melakukan investasi (Miftahul, 2015: 18). Investasi juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai berikut:

1. Surah Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 1989: 909)

Ayat ini menjelaskan Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah māliyah untuk bekal di akhirat kelak. Dimana investasi merupakan bagian dari muamalah māliyah, sehingga kegiatan tersebut mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (Pardiansyah, 2017).

2. Surah Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

Yusuf berkata: *"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibudirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."* (Departemen Agama RI, 1989: 348).

Pelajaran atau hikmah dari ayat ini ialah manusia harus mampu menyimpan sebagian harta yang dimilikinya untuk mengantisipasi kejadian byang tidak terduga dimasa yang akan datang. Artinya, manusia hanyalah bisa berbanding dan menduga apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Namun, secara pastinya hanya Allah yang Maha mengetahui. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf as, dalam ayat di atas memerintahkan manusia untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Menurut Pardiansyah, (2017) begitupun dengan menginvestasikan sebagian dari harta atau konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung).

Dari semua uraian di atas mengenai investasi menurut al-Qur'an dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memandang kegiatan berinvestasi sangatlah dianjurkan dan perlu dipersiapkan. Hal ini sesuai dengan surah yusuf yang mana dalam tafsirannya kita harus mampu menyiapkan sebagian harta kita untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang.

Menurut catatan sejarah, dalam hadist Rasulullah saw. Praktek investasi sudah ada sejak jaman Nabi saw, beliau secara langsung terjun dalam praktek bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana cara atau mengelola investasi hingga nantinya akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tentu saja tak terlepas dari

pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis. Rasulullah saw. dalam mempraktekkan bisnis sangat tekun, ulet, jujur dan tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modal (investor). Hal ini berdasarkan hadist Nabi sa sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah ra.bahwa Rasulullah saw.bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Investasi juga pernah dipraktekkan di jaman amirul mukminin,diaman Umar bin Khattab pernah berkata, *“Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya).”* Berdasarkan hal tersebut pula, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan sangat dianjurkan. Hal ini dikarnakan agar memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru (Pardiansyah, 2017).

Dalam Islam, seseorang atau perusahaan apabila hendak melakukan kegiatan investasi. Maka harus memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi. Sehingga hal tersebut bermanfaat baginya untuk kehidupan dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metwally, dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya (Hayati, 2016):

1. *Hoarding idle asset*, artinya Adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif
2. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam bentuk judi, dan
3. Tidak adanya penetapan bunga atau tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.

Sehingga, seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, diantaranya ialah (Hayati, 2016):

1. Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas
2. Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya perhiasan (permata), deposito, realestate, dan lain-lain, atau
3. Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Dan seorang investor tidak diperkenankan membeli saham perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis seperti perjudian, alkohol, jasa keuangan konvensional, tembakau, produk yang berhubungan dengan daging babi, hiburan, dan senjata (Sherif & Lusyana, 2017).

Kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan muamalah māliyah, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut (Pardiansyah, 2017):

1. Pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah ialah diperbolehkan (*mubah*), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah tersebut dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* atau kesulitan dalam hidup manusia.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, unsur-unsur membahayakan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, diantaranya ialah (Pardiansyah, 2017):

1. Tidak mencari rezeki atau menanam modal pada sektor usaha yang haram, baik dari segi objeknya maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang diharamkan
2. Tidak menzalimi maupun tidak pula dizalimi
3. Adanya keadilan pendistribusian pendapatan
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha tanpa adanya paksaan
5. Tidak ada unsur riba, *tadlīs* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *maysīr* (perjudian), *darar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung *maksiat*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan untuk kita melakukan kegiatan investasi. Namun, buka pada semua sejenis usaha melainkan pada usaha yang tidak keluar dari aturan Islam. Aturan-aturan di atas menetapkan akan batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh seorang investor. Dan tujuan aturan tersebut ialah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya saja, seperti transaksi yang terjadi di bursa efek. Hal itu terjadi antara suka sama suka, harus jelas, teransparan, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi, tidak ada unsur pemaksaan dan hal lainnya yang sesuai dengan aturan Islam.

Upaya Menghindari Investasi Bodong

Secara garis besar, perlu kita ketahui terlebih dahulu tiga ciri-ciri investasi bodong. *Pertama*, tidak adanya ijin resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pihak otoritas jasa keuangan (OJK) atau bila memiliki ijin, ijin tersebut sifatnya palsu. Biasanya, badan hukum dari investasi ini tidak jelas. *Kedua*, investasi bodong selalu menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. *Ketiga*, investasi bodong sewaktu-waktu bisa saja berhenti. Padahal pada kenyataannya, investasi yang resmi sifatnya berkelanjutan atau *sustainable* dan sangat tidak mungkin untuk dihentikan secara tiba-tiba. Penghentian investasi inilah yang menjadi kesempatan bagi pelaku untuk membawa kabur uang korban. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi calon investor sebelum kita berinvestasi pada sebuah perusahaan. Diantaranya ialah (Venny Darlis. Genta andalas tv, <https://www.gentaandalas.com/menyikapi-investasi-bodong-yang-marak-di-masyarakat/> , diakses 6 Juni 2021, Pukul 19.47):

1. Ketahui terlebih dahulu seluk beluk dari investasi yang akan kita lakukan. Pastikan bahwa investasi tersebut sudah memiliki legalitas dan ijin dari OJK.

2. Ketika ditawarkan sebuah investasi, dalam menanggapi keuntungan atau laba yang ditawarkan kita harus berfikir logis. Pahami bahwa investasi bersifat fluktuatif dan bergantung pada kondisi ekonomi. Sehingga mustahil jika ada sebuah investasi memberi keuntungan atau laba besar dalam waktu yang singkat. Dan jika memang berniat untuk berinvestasi, maka carilah perusahaan yang sudah mapan atau settle dan bukan perusahaan yang baru didirikan.

Otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang. OJK sangat berperan penting dalam mengawasi keuangan, dan memiliki otoritas atau wewenang dalam hal perijinan kepada badan hukum. OJK juga harus meningkatkan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), untuk melakukan patroli siber rutin. Dan pemerintahan juga dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Karena dengan adanya upaya ini setidaknya dapat mengurangi jumlah masyarakat yang tertipu investasi bodong. Selain itu, pemerintah dapat memperketat pengawasan investasi melalui SWI, hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang berniat melakukan investasi bodong berpikir dua kali, karena akan ada sanksi hukum pidana yang menanti. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat berperan dalam sosialisasi dan edukasi investasi dan bisnis, dengan melalui berbagai kegiatan, seperti pengabdian masyarakat, pelaksanaan webinar, dan lain sebagainya (Venny Darlis. Genta andalas tv, <https://www.gentaandalas.com/menyikapi-investasi-bodong-yang-marak-di-masyarakat/>, diakses 6 Juni 2021, Pukul 19.47).

Instrumen-instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong

Investasi syariah harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam prakteknya, investasi tersebut harus mematuhi persyaratan syariah yang ada dalam kontrak hukum. Dimana dalam pelaksanaan, pengelolaannya (substansi), dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran hukum secara keseluruhan (Kappen, Mitchell, & Chawla, 2019).

Investasi mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Saat ini telah banyak alternatif untuk berinvestasi secara syariah yang halal dan tetap menguntungkan. Dimana yang telah kita ketahui bersama, keuntungan berinvestasi syariah ialah (Fino, <https://fino.id/blog/investasi-syariah-adalah/>, diakses 6 Juni 2021, Pukul 20.34):

- a. Sistemnya yang mengacu pada syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadist
- b. Bebas riba
- c. Lebih aman, krn jenis investasi syariah harus menjahi gharar (pemberitahuan informasi yang kurang lengkap)
- d. Memiliki aturan perundangan, yaitu telah tercantum dalam UU nomor 21 tahun 2008, dan
- e. Mendapatkan pengawasan langsung dari Dewan Syariah Nasional MUI

Pilihan investasi syariah yang halal dan menguntungkan, dan menjadi salah satu alternatif untuk kita menjaga kesejahteraan di masa yang akan datang. Diantaranya ialah:

1. Investasi Saham Syariah

Saham Syariah ialah saham yang memenuhi ketentuan dan penetapan berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham. Adapun ketentuan Saham syariah dan penerbitnya

ialah: (Fatwa DSN-MUI National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 09.23 WIB):

- Setiap unit Saham Syariah mempunyai nilai kepemilikan yang sama
- Modal dasar dalam bentuk modal dapat disetorkan secara bertahap
- Saham Portepel atau Modal Portepel dan Modal Ditempatkan yang belum disetorkan adalah bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan. Yang mana modal tersebut belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak mempunyai hal yang melekat pada Saham Syariah
- Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru guna menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar
- Penerbitan Saham Syariah haruslah terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *gharar*, *riba*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* (membahayakan/merugikan), *haram*, *zhulm* (penganiayaan) dan *maksiat*.
- Dalam proses penerbitan diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar

Menurut Hanif (2012) di Indonesia, perkembangan perdangan saham syariah ditunjukkan oleh nilai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mana ISSI ini dibutuhkan untuk menunjukkan kinerja seluruh saham syariah Indonesia yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) hanya diwakili oleh 30 emiten yang penentunya melibatkan Dewan Pengawas PT. Danareksa Investment Management. Perkembangan ISSI dan JII bisa dilihat pada tabel berikut ini:


KAPITALISASI PASAR INDEKS SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

(Rp Miliar)

TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	JAKARTA ISLAMIC INDEX 70	IDX-MES BUMN 17	
2000	74.268,92	-	-	-	
2001	87.731,59	-	-	-	
2002	92.070,49	-	-	-	
2003	177.781,89	-	-	-	
2004	263.863,34	-	-	-	
2005	395.649,84	-	-	-	
2006	620.165,31	-	-	-	
2007	1.105.897,25	-	-	-	
2008	428.525,74	-	-	-	
2009	937.919,08	-	-	-	
2010	1.134.632,00	-	-	-	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	-	-	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	-	-	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	-	-	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	-	-	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	-	-	
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	-	-	
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-	-	
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74	-	
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49	-	
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72	-	
2021	JANUARI	1.965.127,00	3.252.589,26	2.415.553,10	-
	FEBRUARI	2.062.142,85	3.550.171,80	2.634.883,88	-
	MARET	1.980.626,84	3.439.755,79	2.507.884,98	-
	APRIL	1.914.392,24	3.449.878,49	2.456.004,52	666.928,96
	MEI	1.856.126,12	3.399.829,81	2.369.452,15	658.792,44
	JUNI	1.780.193,15	3.352.256,29	2.295.593,60	634.897,40
	JULI	1.742.542,60	3.428.821,16	2.270.364,06	649.215,87
	AGUSTUS	1.823.479,91	3.440.212,72	2.378.737,73	634.907,48

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK),
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Agustus-2021/STATISTIK%20SAHAM%20-%20AGUSTUS%202021.pdf>,
Diakses pada 6 Juni 2021, Pukul: 09.14 WIB.

Berdasarkan tabel berikut, kapitalisasi pasar merupakan nilai suatu perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar dikalikan dengan harga pasar saham. Dengan demikian semakin mahal harga saham maka akan semakin tinggi nilai pula kapitalisasinya. Dan jika dilihat dari nilai kapitalisasi, maka saham-saham syari'ah menunjukkan suatu peningkatan yang konsisten. Hal ini berarti mengindikasikan kondisi makro ekonomi yang stabil dan dapat memberikan harapan baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari fungsi ekonomi, meningkatnya nilai kapitalisasi saham syari'ah menunjukkan bahwa keberhasilan pasar modal syari'ah sebagai pengumpul sumber dana alternatif bagi investasi perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syari'ah. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terkhususnya umat Islam yang mempunyai kelebihan dana dan memilih untuk diinvestasikan pada investasi keuangan yang halal (Hanif, 2012). Dan jika diperhatikan dari jumlah saham yang beredar, maka perkembangan saham syariah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK),
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Agustus-2021/STATISTIK%20SAHAM%20-%20AGUSTUS%202021.pdf>,
Diakses pada 6 Juni 2021, Pukul: 09.14 WIB.


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah saham syariah yang tercatat di bursa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perusahaan akan potensi bisnis dengan tetap menerapkan prinsip syariah (bebas riba). Dan tentunya perusahaan akan dapat

mengambil keuntungan dari adanya fleksibilitas perdagangan saham syariah. Saham syaria'ah dapat diperdagangkan kepada muslim dan non muslim di bursa syariah maupun konvensional. Sedangkan saham konvensional hanya dapat diperdagangkan di bursa konvensional saja. Fleksibilitas ini tentu dapat menjadi potensi menguntungkan bagi perusahaan karena terbukanya kesempatan untuk mengumpulkan dana lebih besar dari para investor (Hanif, 2012). Selain itu, karena saham syariah telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka para investor tak perlu khawatir lagi mengenai keamanan dari saham syariah.

2. Investasi Reksadana Syariah

Reksadana ialah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang nantinya akan diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan Reksadana Syariah ialah Reksadana yang beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariah baik bentuk akad antara pemilik modal (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi (Fatwa DSN-MUI National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 10.06 WIB).

Pertama kali Reksadana syariah diperkenalkan yakni pada tahun 1995 oleh National Bank Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi modal sebanyak 150 juta. Undang-undang yang mengatur tentang reksadana syariah ialah undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 UUPM pasal 1 angka 27 tentang Pasar Modal. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dan kemudian reksadana syariah di atur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13. Reksadana syariah dipahami sebagai reksadana sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada pasar modal. Perkembangan reksadana syariah kini dikenal sudah semakin pesat. Hal ini sebagaimana dilihat pada grafik perkembangan investasi di produk reksadana syariah sangat terlihat perkembangan yang signifikan setiap tahunnya (Andriani, 2020).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Januari-2021.aspx>. Diakses pada 7 Juni 2021, Pukul: 10.32 WIB.

Reksa Dana Syariah juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah Nomor 19/POJK04/2015 dan Dewan Syariah Nasional MUI tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Adapun mekanisme operasional Reksa Dana syariah ialah:

- a. Antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan akad *wakalah*
- b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan akad *mudharabah*

Salah satu yang unik dari investasi Reksa Dana Syariah ialah adanya proses *cleasing*. *Cleasing* yang dimaksud ialah proses pembersihan dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang yang diperoleh selama proses investasi berlangsung.

3. Deposito Syariah

Deposito Syariah yang juga disebut Sertifikat Deposito Syariah ialah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah. Dimana sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Deposito syariah telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /SEOJK.03/2017 tentang Tata cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah. Dan deposito juga telah di atur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan

masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan (Kasmir, 2011: 61).

Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang benar ialah deposito yang berdasarkan Prinsip *Mudharabah*. Baik itu *mudharabah mutlaqah* atau *Mudharabah muqayyadah*. Deposito *Mudharabah* ialah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dengan hasil yang diperoleh nantinya akan dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *Mudharabah*, disini bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut (Hisamuddin, 2016). Menurut Fatwa DSN-MUI National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, adapun ketentuan umum Deposito berdasarkan *Mudharabah* ialah:


- a. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana)
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan bermacam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya. Dan bank juga dapat melakukan kerjasama mudharabah dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dapat dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai atau tidak berupa piutang
 - d. Pembagian keuntungan atau laba harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
4. Sukuk Ritel

Sukuk Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara Ritel ialah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Surat ini sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang nantinya dijual kepada perorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan. Dan Sukuk Ritel telah dimendapatkan surat kesesuaian syariah dari DSN-MUI pada 19 Januari 2016. Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 69 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

5. Emas

Sejak jaman dahulu, investasi emas memang menjadi primadona. Hal ini dikarenakan emas relatif aman dengan harga yang kemungkinan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Investasi emas tergolong jenis investasi yang halal dengan sejumlah syarat salah satunya ialah tidak menggunakan skema berbahaya seperti ponzi dan emas yang diinvestasikannya benar-benar ada. Terlebih lagi di jaman sekarang yang serba digital, sudah banyak kita temui investasi emas secara online. Hal ini tentu saja sangat mudah sekali dalam melakukan penipuan.

Sepanjang periode Januari, data harga emas menunjukkan berada pada level Rp. 965.000. sementara, pada akhir Januari 2021 harga emas Antam sedikit turun, dimana harga emas antam pergramnya berada pada level 954.000. Berikut adalah grafik pergerakan harga emas Antam periode Januari 2021:



Berdasarkan grafik tersebut (Duitologi, <https://duitologi.com/articles/2021/02/01/januari-2021-harga-emas-antam-cenderung-stabil/>, Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 12.52 WIB), terlihat harga emas Antam masih mengalami tren kenaikannya yang cukup signifikan di pertengahan pertama Januari 2021. Namun, setelah menyentuh angka Rp 981.000 per gram harga emas cenderung menurun pada 6 Januari 2021. Dan memasuki pertengahan kedua Januari 2021, grafik harga emas Antam cenderung stabil. Fluktuasi harga emas hanya terkoreksi tidak lebih dari Rp10.000 per gram.

Penutup

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi calon investor sebelum kita berinvestasi pada sebuah perusahaan. Upaya yang *pertama*, ketahui terlebih dahulu seluk beluk dari investasi yang akan kita lakukan. Pastikan bahwa investasi tersebut sudah memiliki legalitas dan izin dari OJK. *Kedua*, ketika ditawarkan sebuah investasi, dalam menanggapi keuntungan atau laba yang ditawarkan kita harus berfikir logis. Pahami bahwa investasi bersifat fluktuatif dan bergantung pada kondisi ekonomi. Sehingga mustahil jika ada sebuah investasi memberi keuntungan atau laba besar dalam waktu yang singkat. Dan terdapat 5 pilihan investasi syariah yang sudah terdaftar di OJK, sehingga kita terhindar dari investas bodong, yakni:

1. Investasi Saham Syariah: Saham Syariah ialah saham yang memenuhi ketentuan dan penetapan berdasarkan prinsip syariah
2. Investasi Reksa Dana Syariah: Reksa Dana Syariah ialah Reksa Dana yang beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariah baik bentuk akad antara pemilik modal (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi
3. Deposito Syariah: Deposito Syariah yang juga disebut Sertifikat Deposito Syariah ialah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah. Dimana sertifikat bukti penyompanannya dapat dipindahtangankan
4. Sukuk Ritel: Sukuk Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara Ritel ialah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Surat ini sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang nantinya dijual kepada perorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.
5. Emas: Investasi emas tergolong jenis investasi yang halal dengan sejumlah syarat salah satunya ialah tidak menggunakan skema berbahaya seperti ponzi dan emas yang diinvestasikannya benar-benar ada.

Referensi

- CNBC Indonesia, *OJK Kembali Temukan 99 Investasi Bodong, Nih Daftarnya!*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya/2>, diakses pada Tanggal 18 Juni 2021, Pukul 10.40 WIB.
- Departemen Agama RI (1989), *al-Qur'an Terjemah*. Semarang: CV Toha Putra.
- Duitologi (2021). *Harga Emas Antam Cenderung Stabil*, <https://duitologi.com/articles/2021/02/01/januari-2021-harga-emas-antam-cenderung-stabil/>, Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 12.52 WIB.
- Fatwa DSN-MUI. *National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham*. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 09.23 WIB
- Fatwa DSN-MUI. *National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 10.06 WIB
- Fatwa DSN-MUI. *National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 11.06 WIB.
- Fatwa DSN-MUI. *National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Persyaratan Kesesuaian Syariah Sukuk Ritel*. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 12.00 WIB.
- Fino, <https://fino.id/blog/investasi-syariah-adalah/>, diakses 6 Juni 2021, Pukul 20.34.
- Fitria Andriani, F. (2020). Investasi Reksadana Syariah di Indonesia (Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia). *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 02 (1).
- Genta andalas tv, *Menyikapi Investasi Bodong yang Marak di Masyarakat*, <https://www.gentaandalas.com/menyikapi-investasi-bodong-yang-marak-di-masyarakat/>, diakses 6 Juni 2021, Pukul 19.47.
- Halim, A. (2015). *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Mitra Wacana Media.
- Hanif. (2012). Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia. *Asas*, 4(1), 1–10.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 01 (1).
- Hisamuddin, N., & A, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bpr Syariah Asri Madani Nusantara. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 135. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1477>
- HR, M. N. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. serambi Ilmu Semesta.
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.
- Kappen, J., Mitchell, M., & Chawla, K. (2019). Institutionalizing social impact investing: implications for Islamic finance. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 226–240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
- Kasmir (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Mentreri Keuangan Republik Indonesia tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan salinan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

- Miftahul, A. (2015). *Pengaruh Kurs, Inflasi, Suku Bunga Sbi, Jumlah Uang Beredar Dan Harga Minyak Mentah Terhadap Jakarta Islamic Index (Jii) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 –2014*. Semarang: Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Sherif, M., & Lusyana, D. (2017). Shariah -Compliant Investments and Stock Returns : Evidence from the Indonesian Stock Market. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 1–27. https://www.researchgate.net/publication/301547782_Shariah-Compliant_Investments_and_Stock_Returns_Evidence_from_the_Indonesian_Stock_Market
- Sodik, S. S. dan M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian (Ayup)*. Literasi Media Publishing.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Reksa Dana Syariah - Januari 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Agustus-2021/STATISTIK%20SAHAM%20-%20AGUSTUS%202021.pdf>, Diakses pada 6 Juni 2021, Pukul: 09.14 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 19/POJK04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Diakses pada 7 Juni 2021, Pukul: 10.13 WIB.
- OJK. *Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 49 /SEOJK.03/2017 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah*. Diakses pada 7 Juni 2021, Puku: 11.05 WIB.